

ENERGI - PENGATURAN

2007

UU NO. 30, LN 2007/NO. 96, TLN 4746, LN RI BK.III TH.2007 NO.83-132 : 4061 - 4076

UNDANG-UNDANG TENTANG ENERGI

ABSTRAK:

- Sumber daya energi merupakan kekayaan alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang memiliki peranan penting bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu; bahwa cadangan sumber daya energi tak terbarukan terbatas, maka perlu adanya kegiatan penganekaragaman sumberdaya energi agar ketersediaan energi terjamin; dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu dibentuk Undang-Undang tentang Energi.

- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33.

- Dalam Undang-Undang ini diatur kegiatan pengelolaan energi, dengan: menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan; menetapkan asas dan tujuan dari kegiatan pengelolaan energi; pengaturan energi; menetapkan kebijakan energi dan Dewan Energi Nasional; mengatur mekanisme pengelolaan energi; mengatur kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan energi; mengatur pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan energi, mengatur penelitian dan pengembangan pengelolaan energi.

CATATAN: Undang-Undang ini berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2007.